



P E N E T A P A N

Nomor 585/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Curup, 16 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat I

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Curup, 06 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Penggugat II

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Curup, 10 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat III

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Curup, 15 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat IV

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Curup, 29 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat V

Penggugat VI, tempat dan tanggal lahir Curup, 29 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu  
sebagai Penggugat VI;

dalam perkara ini para Penggugat memberikan kuasa  
kepada Ana Tasia Pase, S.H., M.H, dan kawan-  
kawan sebagai Advokat yang berkantor di Jl.  
Kalimantan No.122 Rt.09 Rw.03 Merpati 17  
Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara  
Bangkahulu Kota Bengkulu;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Juni 1980, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
Kota Bengkulu sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat bertanggal 24 Juni 2022 telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register  
Nomor 585/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 24 Juni 2022 telah mengajukan  
gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris ; .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat  
datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang  
menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil  
atau kuasanya yang sah karena menurut Berita Acara Panggilan yang  
bersangkutan telah dipanggil sesuai alamat, akan tetapi jurusita Pengganti  
tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak berada lagi di alamat  
tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 04 Juli 2022 Kuasa  
Penggugat datang menghadap kepersidangan mengajukan secara lisan  
mencabut perkaranya Nomor: 585/Pdt.G/2022/PA.Bn, karena Kuasa  
Penggugat akan mencari alamat pasti Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk  
ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 271 dan  
pasal 272 Rv dapat diberlakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 585/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 24 Juni 2022 selesai dengan dicabut.

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 235.000,- ( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah ). ;

Demikian penetapan ini diumumkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1443.Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan H.Hambali.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.Anggraini Winiastuti.S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Drs. Dailami

H.Hambali.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Anggraini Winiastuti.S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	90.000,00
2. PNPB	: Rp	20.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp. 235.000,-

( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).